



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak perlu disusun peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
6. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.
7. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Gangguan ketertiban umum yang selanjutnya disebut gangguan ketertiban adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
10. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
11. Jalan adalah jalan umum yang berstatus sebagai jalan kabupaten yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, yang wilayah alirannya lintas Kabupaten/Kota.
13. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

15. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
16. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
18. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi dan/atau badan hukum.

BAB II

AZAZ, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan Asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas;
- i. keadilan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- c. perlindungan masyarakat;
- d. tugas pembantuan, kerjasama, dan koordinasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. pelaporan; dan
- h. sanksi.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat dan tradisi, serta mampu bersikap toleran;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketertiban umum.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketertiban.
- (3) Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat meliputi:
 - a. pembinaan PPNS antara lain melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum;
 - b. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Penanganan gangguan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi:
 - a. tertib jalan;
 - b. tertib sungai;
 - c. tertib kawasan pantai;
 - d. tertib kelautan;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib perizinan;
 - g. tertib pendidikan; dan
 - h. tertib tata ruang.
- (3) Secara teknis operasional penyelenggaraan ketertertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penegakan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung;
 - b. instansi vertikal;
 - c. perangkat daerah terkait;
 - d. Pemerintah Kecamatan;
 - e. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - f. Kepala Wilayah Pedukuhan; dan
 - g. Ketua Rukun Warga dan/atau Rukun Tetangga.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1
Tertib Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan, menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berupa:
 - a. menempatkan barang;
 - b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
 - c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
 - d. memarkir kendaraan bermotor;
 - e. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
 - f. memasang media informasi dan/atau iklan; dan
 - g. mendirikan bangunan tanpa ijin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melanggar sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau merusak fasilitas umum yang dibangun sebagai sarana milik jalan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diumumkan ke publik;
 - d. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan; dan/atau
 - e. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum wajib menjaga kebersihan dan ketertiban.
- (2) Setiap operator kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah yang memadai dan tertutup di dalam kendaraan.

Paragraf 2
Tertib Sungai

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib menjaga kualitas air, kebersihan sungai dan sempadan sungai.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai teguran lisan dan dapat disertai perintah untuk membersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Tertib Kawasan Pantai

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis dan dapat disertai perintah pindah tempat; atau
 - b. mengembalikan kepada kondisi seperti semula.

Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan di area wisata pantai.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil batuan dan/atau pasir di dalam area wisata pantai.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan kendaraan bermotor di area wisata pantai, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis disertai perintah membersihkan area wisata pantai atau mengembalikan batuan dan/atau pasir yang telah diambil di dalam area wisata pantai.

Pasal 15

- (1) Pengelola wisata pantai menempatkan papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata dapat menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.
- (2) Setiap orang dilarang merusak pengumuman dan peringatan dalam area wisata.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis disertai perintah mengembalikan kepada kondisi seperti semula.

Paragraf 4
Tertib Kelautan

Pasal 16

Setiap orang dilarang mengusahakan wisata minat khusus di kawasan pantai dan laut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Pengembangan pembangunan pada wilayah pantai dan/atau laut wajib dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan dilakukan dengan syarat mengembangkan area habitat baru untuk menggantikan habitat pada area yang dibangun.

Paragraf 5
Tertib Lingkungan

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mencorat-coret, menulis, melukis, atau memasang iklan di dinding, tembok, pohon di fasilitas umum;
 - b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan; dan
 - c. buang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan.
- (2) Larangan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan apabila telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai perintah untuk membersihkan dinding/tembok/pohon yang dicoret-coret, ditulisi, dilukis, atau dipasang iklan.

Paragraf 6
Tertib Perizinan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha tertentu wajib memiliki izin.
- (2) Kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang/sektor:
 - a. penanaman modal;
 - b. koperasi;
 - c. perdagangan;
 - d. perindustrian;
 - e. kesehatan;
 - f. perhubungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. sosial;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. pekerjaan umum;
 - k. pendidikan;
 - l. pertanian;
 - m. kebudayaan;
 - n. pariwisata; dan
 - o. pertanahan dan tata ruang.
- (3) Satpol PP bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap usaha tertentu yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan tanda pelanggaran di lokasi serta diumumkan ke publik.

Pasal 20

Penyelenggara perizinan wajib menyelenggarakan pelayanan perizinan yang pasti dan cepat.

Paragraf 7
Tertib Pendidikan

Pasal 21

- (1) Peserta Didik yang belum memiliki surat izin mengemudi dilarang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.
- (2) Peserta Didik dilarang membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.

- (3) Peserta Didik dilarang berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah.
- (4) Peserta Didik dilarang melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan Satuan Pendidikan.

Pasal 22

Satuan Pendidikan wajib melakukan pendataan Peserta Didik yang mengendarai kendaraan bermotor dan memiliki Surat Izin Mengemudi.

Paragraf 8 Tertib Tata Ruang

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan tertib tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang wajib mentaati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata ruang.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pencegahan

Pasal 24

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, perangkat daerah terkait, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pihak ketiga.
- (2) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan gangguan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sasaran pencegahan meliputi masyarakat dan aparat pemerintah.

Pasal 25

Pencegahan gangguan ketertiban umum meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 26

- (1) Tujuan kegiatan pendidikan sebagaimana dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. membangun karakter dan budaya tertib;
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketertiban; dan
 - c. membentuk kehidupan siswa yang cerdas berbudi pekerti luhur.
- (2) Sasaran kegiatan pendidikan meliputi:
 - a. guru;
 - b. orang tua/keluarga;
 - c. siswa; dan
 - d. masyarakat umum.
- (3) Kegiatan pendidikan dengan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat atau komunitas peduli ketertiban di bawah koordinasi perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. menyebarluaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada masyarakat; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyebaran produk hukum atau Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung.

Pasal 28

- (1) Tujuan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
 - a. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketertiban umum;
 - b. memberikan pemahaman kepada aparat tentang standar dan prosedur penanganan gangguan ketertiban umum; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam penanganan gangguan ketertiban umum.
- (2) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis antara lain:
 - a. Satpol PP;
 - b. PPNS; dan
 - c. Aparat Pemerintah Desa.
- (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pertemuan tatap muka langsung di kelas, dan/atau metode praktik di luar kelas.

Pasal 29

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan gangguan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pihak ketiga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan ketertiban umum dilakukan melalui:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penertiban

Pasal 31

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
 - c. laporan Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan peringatan secara lisan/tertulis kepada pelanggar ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan mengumumkan ke publik;
 - b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.

Pasal 33

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. membantu upaya pertahanan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TUGAS PEMBANTUAN, KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat melakukan:
- a. tugas pembantuan;
 - b. kerja sama;
 - c. koordinasi; dan/atau
 - d. fasilitasi, dengan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

Bagian Kedua
Tugas Pembantuan

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum yang merupakan urusan pemerintahan konkuren dapat dilakukan dengan cara menugasi Desa/Kelurahan.
- (2) Penugasan kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dimaksudkan untuk menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan gangguan ketertiban umum di wilayah Desa.
- (2) Desa dapat memfasilitasi pendidikan sadar hukum guna melakukan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban.

Bagian Ketiga Kerja Sama

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - b. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Koordinasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum.

- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, dan/atau gangguan ketertiban umum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (5) Sekolah dan/atau orang tua/wali siswa harus melakukan pengawasan terhadap perkembangan perilaku siswa.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum melalui:

- a. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
- b. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan tidak menjalankan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikenai sanksi teguran lisan dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan tidak menjalankan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), setelah dikenai sanksi teguran tertulis dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), setelah dikenai sanksi teguran tertulis dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (11) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (12) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (13) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1992 Nomor 4 Seri C Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,

PROVINSI JAWA TENGAH: (2-74/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak merupakan bentuk dari perwujudan tata nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat Demak. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berkomitmen untuk tetap memelihara ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini serta berupaya menumbuhkan budaya tertib dalam masyarakat Kabupaten Demak dengan menegakkan peraturan daerah dan menangani gangguan ketertiban umum secara komprehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak kepentingan.

Penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP dalam rangka menciptakan kondisi tertib yang meliputi tertib jalan; tertib sungai; tertib kawasan pantai; tertib lingkungan; tertib perizinan; tertib pendidikan dan tertib tata ruang. Dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis lainnya; menjalankan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa; menyelenggarakan kerja sama daerah dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung, dan pihak ketiga, serta berkoordinasi dengan instansi vertikal TNI/Polri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu asas dimana setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruang milik jalan adalah terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengamanannya dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan dengan dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki atau trotoar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanda pelanggaran adalah tanda pemberitahuan bahwa kegiatan usaha tidak memiliki izin atau belum memenuhi kelengkapan perizinan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan media cetak antara lain antara lain koran, majalah, pamflet, buku, dan leaflet.

Yang dimaksud dengan media elektronik antara lain media sosial, televisi, dan radio.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud teknologi informasi adalah teknologi yang dapat difungsikan untuk melakukan pengawasan jarak jauh pada lokasi yang rawan terjadi gangguan ketertiban, seperti *Closed-circuit television* (CCTV).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan laporan Perangkat Daerah adalah laporan hasil penindakan yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang/badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi vertikal antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan kementerian terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4